



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/2014 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UPDATING DATA JALAN LINGKUNGAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan khususnya jalan lingkungan perkotaan, maka perlu dilaksanakan updating data Jalan lingkungan perkotaan di Kabupaten Pacitan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis *Updating* Data Jalan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

24 ✓

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Teknis *Updating* Data Jalan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan penyusunan database jalan lingkungan perkotaan;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan, pengembangan dan penanganan jalan lingkungan perkotaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan dinas dan stakeholder terkait di tingkat kabupaten dalam proses penyusunan database jalan lingkungan perkotaan;
- d. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi database jalan lingkungan perkotaan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian tiap bulan sebesar:

- a. Ketua : Rp. 400.000,00
- b. Sekretaris : Rp. 350.000,00
- c. Anggota : Rp. 300.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;

4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya , Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

ks

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ /KPTS/ 408.21/2014****TANGGAL : - - 2014****SUSUNAN TIM TEKNIS UPDATINO DATA JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAMUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO, SP., Msi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si.,MT	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. M.MUSLIH,ST	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		b. BUDI SUWARNO	Kepala Seksi Tata Perumahan Dinas Cipta Karya , Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. SOGINEN, ST	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. SULISTIANI, S.Si	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. ANDI RUSTANTO,SE	Staf Dinas Cipta Karya , Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

y BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO